

## Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang Berkeadilan Sosial di Indonesia

I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi<sup>1</sup>, Bambang Eko Turisno<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.20622>

### Article info

#### Article History:

Received : August 2019

Accepted: December 2019

Published: December 2019

#### Keywords:

rekonstruksi; kebijakan; reklamasi; pantai; berkeadilan

reconstruction; policy; coastal reclamation; justice

### Abstrak

Potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia dilakukan dengan mengali sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan pesisir untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan laut dan pesisir pantai menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga kewenangan dan pengawasan dari pemerintah daerah berkurang. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia yang berkelanjutan dan merekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan. Penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam ranah pendekatan Social Legal. Di dalam hal ini terdapat dua aspek penelitian, yaitu aspek legal research, yakni obyek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti "norm" dan socio research, yaitu digunakannya metode dan teori teori ilmu sosial tentang hukum. Hasil penelitian bahwa potensi lahan reklamasi pantai sebagian besar adalah untuk pengembangan usaha dan kawasan wisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Rekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan sosial di Indonesia dilakukan dengan merekonstruksi nilai kebijakan berupa pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara genuine dan merekonstruksi hukum kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

### Abstract

*The potential of coastal reclamation land in Indonesia is done by multiplying natural resources and human resources for coastal management for the welfare of the surrounding community. Since the enactment of Law Number 32 Year 2014 concerning Regional Government, the authority of the sea and the coast has become the authority of the Provincial Government, so that the authority and supervision of the regional government is reduced. This is very influential for the lives of coastal communities.*

*The aim of the study was to determine the potential of coastal reclamation land in Indonesia that is sustainable and to reconstruct a fair coastal reclamation policy. This research can broadly be grouped into the realm of the Social Legal approach. In this case there are two aspects of research, namely the legal research aspect, namely the object of research that still exists in the form of law in the sense of "norm" and social research, namely the use of methods and theories of social science theory about law. Based on the results of the study that the potential of coastal reclamation land is mostly for business development and tourist areas for the welfare of the surrounding community. Reconstruction of the coastal justice social reclamation policy in Indonesia is done by reconstructing the value of policies in the form of policy that involves the community genuinely and reconstructing the prevailing legal policy regulations.*



## 1. Pendahuluan

Tanah sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen karena memberikan kemanfaatan untuk direncanakan bagi berbagai kepentingan di masa-masa mendatang. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Penguasaan negara tersebut mengandung arti sebagai 'hak menguasai negara' yang memberi wewenang negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Harsono, 2002 : 6).

Isi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut mengandung amanat konstitusional yang sangat mendasar yaitu bahwa tanah harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penggunaan tanah yang tidak mendatangkan kemakmuran bagi rakyat secara moral bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945.

Pada era globalisasi ini kebutuhan tanah semakin bertambah baik untuk keperluan tempat tinggal maupun untuk keperluan tempat kegiatan usaha. Persediaan lahan pertanian semakin sempit bahkan semakin berkurang dengan bertambahnya penduduk. Banyaknya permintaan area lahan pertanian tersebut mendorong negara melalui pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan atas tanah dengan salah satu alternatif yakni mengubah wilayah pantai menjadi daratan baru yang dikenal dengan kegiatan reklamasi pantai. Pengembangan kawasan baru dengan mereklamasi pantai banyak dilakukan di sejumlah kota besar di Indonesia yang laju pertumbuhan penduduk dan bidang usaha banyak membutuhkan lahannya yang begitu pesat.

Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI

1945 maupun Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh negara disebut sebagai tanah negara. Tanah Reklamasi merupakan tanah negara yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No:410 -1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Oleh karena itu reklamasi pantai dibutuhkan pengaturan berupa kebijakan yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Reklamasi merupakan suatu upaya untuk membentuk dataran baru dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan dengan cara menimbun kawasan pantai, reklamasi juga merupakan suatu langkah pemekaran kota (Ni'am,2005:111). Dalam rangka upaya meningkatkan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dilakukan reklamasi dengan cara pengeringan lahan atau pengurangan tanah dengan menambah tanah sejumlah volume tertentu ke dalam laut dan daerah pesisir pantai. Akan tetapi dalam praktiknya, reklamasi pantai yang banyak dilakukan di Indonesia belum memenuhi kriteria-kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Karnawati,2007). Reklamasi pesisir sebagai suatu kegiatan penimbunan dengan memasukkan sejumlah material terhadap areal pesisir yang secara terus-menerus tergenang air dengan tujuan untuk mendapatkan lahan kering yang diatasnya dapat didirikan bangunan sebagai usaha bersama untuk kepentingan umum (Santi, 2019).

Reklamasi pantai merupakan usaha untuk memanfaatkan suatu kawasan atau lahan pertanian yang tidak berguna dan berair untuk dijadikan lahan yang berguna dengan cara dikeringkan atau ditimbun. Tempat yang biasa menjadi kawasan reklamasi pantai adalah pantai dan atau pesisir dan lepas pantai. Sifat dasar daerah pesisir selalu mengalami dinamika, karena ada berbagai faktor sehingga daerah pesisir selalu bersifat poligenik. Perubahan-perubahan atau dinamika daerah pesisir secara alami akan bersifat ritmik dan siklik, kecuali telah dipengaruhi oleh

dinamika manusia (*antropodinamic*). Faktor antropodinamik yang banyak pengaruhnya terhadap perubahan daerah pesisir ini dikendalikan dengan dengan strategi yang menyeluruh untuk keterpaduan aktivitas sektoral. Jika strategi ini tidak dapat berjalan sesuai dengan rencananya, maka perubahan daerah pesisir yang sifatnya ritmik dan siklik akan rusak, sehingga terjadi degradasi ekosistem pesisir atau daerah pesisir (Sunarto, 2000: 88).

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir menjelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal: (a) keberlanjutan antara kepentingan pemanfaatan dan penghidupan masyarakat, (b) keseimbangan antara pemanfaatan dan kepentingan pelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, (c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil.

Pengembangan kawasan baru dengan mereklamasi pantai banyak dilakukan di Indonesia yang laju pertumbuhan penduduk tinggi dan bidang usaha yang kompleks yang membutuhkan lahan. Dari hasil reklamasi pantai akan digali berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk pengelolaan pesisir untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Akan tetapi ada juga beberapa daerah yang tidak setuju adanya reklamasi pantai dengan melakukan penolakan. Rencana reklamasi menimbulkan gejolak sosial, dimana banyak masyarakat Bali yang menolak terhadap kegiatan reklamasi dengan melakukan upaya baik secara formal maupun informal melalui media maupun unjuk rasa untuk menolak reklamasi Telok Benoa Bali. Mereka menolak reklamasi karena dampak negatif akibat reklamasi (Santi, 2019).

Dampak negatif dari reklamasi meliputi dampak fisik seperti halnya peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya yaitu terjadi abrasi dan inundasi. Abrasi dan

inundasi mengakibatkan perubahan muka air laut sehingga berakibat pada perubahan garis pantai. Fenomena ini berakibat pula pada kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologi. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak negatif pada perubahan sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai dan berkurangnya mata pencaharian. Sedangkan dampak positif reklamasi pantai adalah terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi tanah yang kurang produktif di sepanjang pantai, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain (Asiyah, 2015).

Suatu kebijakan seharusnya dapat bermanfaat bagi semua pihak bukan hanya memuaskan pemerintah selaku pembuat kebijakan saja namun kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai harus memperhatikan kerusakan tanah, ekosistem laut dan lingkungan di sekitar pantai, sehingga dampak negatif dari kebijakan reklamasi pantai bisa lebih diminimalisir dan tidak mengalami kerusakan tanah seputar pantai/pesisir, ekosistem laut dan lingkungan. Hal ini tentunya diperlukan pengawasan dari pemerintah daerah dengan bekerjasama dengan masyarakat pesisir.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda Tahun 2014), kewenangan laut dan pesisir pantai menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga kewenangan dan pengawasan dari pemerintah daerah hilang. Penelitian sangat penting dan merupakan keniscayaan supaya didapatkan rekonstruksi kebijakan reklamasi pantai sebagai kawasan pertanahan yang bermanfaat dan berkelanjutan yang keadilan sosial. Permasalahan berdasarkan latar belakang penelitian yaitu (1) Apakah potensi reklamasi pantai sebagai lahan pertanahan yang bermanfaat dan berkelanjutan di Indonesia, (2) Bagaimana kebijakan dan pengaturan reklamasi pantai sebagai kawasan pertanahan yang bermanfaat dan berkelanjutan berdasarkan keadilan sosial ?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif (Muhardjir, 2002: 165). Penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek maupun subyek yang akan diteliti. Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya studi kasus. Sampel yang menjadi informan ditentukan secara *purposive* (Soeratno dan Arsyad, 1993: 119). Penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam ranah pendekatan *Social Legal* yaitu digunakannya metode dan teori teori ilmu ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti melakukan analisis (Zamroni, 1992: 80-81). Tradisi penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka angka untuk keperluan analisis kuantitatif-statistik, akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif (Alwasilah, 2002: 67).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berpijak pendahuluan yang telah dipaparkan, maka hasil penelitian sebagai berikut:

### Potensi Reklamasi Pantai sebagai Lahan yang bermanfaat dan berkelanjutan

#### *Potensi Reklamasi Pantai di Kota Pekalongan*

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kabupaten Batang, di Timur dan Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan dan barat. Pekalongan terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Pekalongan Barat, Pekalongan Utara, Pekalongan Timur dan Pekalongan Selatan.

Kota Pekalongan dengan luas keseluruhan mencapai 45,25 km<sup>2</sup>, merupakan kota pantai yang berada di pantai utara pulau Jawa dengan ketinggian 0-8 meter di atas permukaan laut. Pekalongan, memiliki topografi yang cukup rendah sehingga berpotensi sebagai wilayah banjir. Salah satu penyebab banjir yang terjadi di Pekalongan yaitu faktor alamiah yaitu curah hujan yang tinggi dan faktor dari manusia yaitu membuang sampah

yang kebanyakan plastik yang tidak dapat terurai di pengaliran baik laut, sungai maupun selokan pemukiman.

Mata pencaharian masyarakat Kota Pekalongan beraneka macam, antara lain pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang dan masyarakat sekitar pesisir pantai bekerja sebagai nelayan, petani tambak, dan petani sawah.

Kota Pekalongan memiliki sebuah pelabuhan perikanan. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu di Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan berskala besar maupun industri rumah tangga.

Kota Pekalongan dikenal pula dengan wisata alamnya dan usaha batik sehingga banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam dan membeli batik Pekalongan. Pada setiap tahun pada tanggal tertentu, Pemerintah atau warga Kota Pekalongan mengadakan berbagai acara yang menarik wisatawan, acara-acara tersebut antara lain Pekan Batik Nusantara (PBN) dan Pekan Batik Internasional (PBI). Pekan Batik Nusantara diadakan 1 tahun sekali pada bulan Oktober, sedangkan Pekan Batik Internasional berlangsung setiap 3 tahun sekali pada bulan yang sama. Kegiatan yang diselenggarakan dalam acara ini adalah gala diner, fashion show, gelar budaya, seminar, karnaval kreasi busana batik, pameran produk batik dalam dan luar negeri, great sale dan wisata kuliner.

Masyarakat kota Pekalongan yang hidup di pesisir pantai mayoritas hidup sebagai nelayan. Pada umumnya nelayan diartikan sebagai orang yang memiliki mata pencaharian menangkap ikan. Berdasarkan kepentingannya nelayan dibedakan nelayan sebagai pemilik adalah orang atau perseorangan yang melakukan peusaha penangkapan ikan dengan hak atau berkuasa atas kapal / perahu dan nelayan penggarap adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan dengan mendapatkan upah berdasarkan hasil penjualan ikan (Ruslin, 2017). Nelayan tradisional

adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional) dan wilayah penangkapannya pun terbatas biasanya hanya berjarak beberapa mil saja dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya sifatnya turun temurun melakukan penangkapan ikan semata untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (Retnowati, 2011).

Hubungan sosial antara warga masyarakat terjalin dengan baik antar warga. Hal ini ditandai dengan kebersamaan yang terjalin dalam masyarakat, ikatan solidaritas terjalin atas dasar rasa kekeluargaan dan persamaan nasib yang sama. Kelembagaan sosial yang ada pun berjalan dengan baik, seperti perkumpulan kampung, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

Tingkat ekonomi yang rendah akibat adanya banjir, masyarakat tetap bertahan berada di daerah banjir tersebut dan tidak memiliki keinginan untuk berpindah ke lokasi yang lebih layak. Selain sebagai nelayan, masyarakat sekitar pesisir juga usaha tambak, berdagang, dan mengelola hasil tangkap ikan. Lahan pertanian terendam banjir, akhirnya dimanfaatkan sebagai lahan tambak.

Dampak yang ditimbulkan karena adanya banjir di Kota Pekalongan antara lain menimbulkan kerugian material bagi penduduk sekitar pesisir pantai karena merusak bangunan, menyebabkan lingkungan rusak menjadi kotor sehingga menyebabkan penyakit bagi warga terutama anak-anak, mengganggu lalu lintas bagi penduduk kota yang melintasi jalan untuk akses kehidupan mereka baik untuk ke kantor, pasar dan ke sekolah bagi anak-anak dan kelangkaan air bersih karena air sudah tercemar tercampur air kotor banjir.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, potensi bencana yang biasa terjadi di kawasan pesisir Kota Pekalongan adalah banjir, abrasi dan angin puyuh. Banjir terjadi hampir di setiap hari di Kecamatan Pekalongan Utara, tepatnya di Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Krapyak. Banjir dapat diminimalisir dampaknya dengan cara mereklamasi

kawasan pantai dengan membuat bangunan sebagai penahan air laut masuk ke daratan. Reklamasi yang dilakukan dapat menggunakan perlakuan fisik yaitu dengan membuat bangunan pelindung pantai berupa tanggul dan pintu air dilengkapi dengan pompa air.

Walikota Pekalongan mengatakan pada saat wawancara dengan penulis bahwa penanganan Banjir di Kota Pekalongan yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain :

- a. Membuat tanggul pemecah ombak dengan mereklamasi pantai.
- b. Memompa air yang masuk ke daratan masuk ke laut.
- c. Memperbesar kapasitas sungai dan drainase yang ada dengan melakukan pengerukan secara berkala.
- d. Menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di perairan baik laut, sungai maupun saluran pemukiman.

Menurut Sultan sebagai Kepala Pelaksana proyek Tanggul Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, pada saat wawancara dengan penulis (Juli 2019) pembangunan fisik Tanggul untuk mengatasi banjir yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a) Bangunan tanggul pemecah ombak di pantai dengan total panjang 7997 km terdiri dari :
  1. Section 1 Panjang 2868 m
  2. Section 2 Panjang 2231 m
  3. Section 3 Panjang 586 m
  4. Section 4 Panjang 2312 m, terdiri dari : 1824 m (kota) dan 488 m (kabupaten)
  - a) Bangunan *longstorage* atau saluran gendong sejajar dengan tanggul pemecah ombak
  - b) Bangunan rumah pompa untuk membuang air yang tertampung dalam *longstorage* secara periodik
  - c) Bangunan tanggul- tanggul sungai dengan meninggikan parapet sungai yang rendah.

Reklamasi pantai selain untuk menanggulangi banjir di Kota Pekalongan, lahan dari hasil reklamasi dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat sekitar pesisir. Hasil pen-

elitian terhadap sejumlah responden dan informan utama, bahwa potensi pemanfaatan Lahan Reklamasi Pantai di Kota Pekalongan antara lain :

#### *Pembangunan Budidaya Mangrove*

Budidaya mangrove berkaitan dengan pembangunan Pekalongan Mangrove Park hasil reklamasi pantai di Pekalongan diresmikan Menteri Kehutanan RI pada 17 Desember 2013. Tujuannya adalah pengembangan dan perlindungan Mangrove secara berkelanjutan dalam satu kawasan terpadu yang diharapkan disamping sebagai kawasan konservasi juga dapat berfungsi sebagai tempat edukasi maupun ekowisata.

Secara bertahap di lokasi ini ditanami beberapa jenis koleksi tanaman mangrove dan diisi berbagai kegiatan integrasi perikanan, kelautan, dan kehutanan seperti budidaya rumput laut pengembangan *silvofishery* dan budidaya kepiting bakau.

Potensi reklamasi pantai yaitu selain pembangunan untuk kegiatan edukasi dan lain-lain sekitar lahan reklamasi diadakan usaha dengan ditanami Mangrove sebagai mata pencarian masyarakat pesisir yang memanfaatkan buah mangrove sebagai bahan pewarna batik. Oleh karena itu dengan diadakannya reklamasi pantai, akan dipulihkan ekosistem mangrove juga perekonomian masyarakat sekitarnya.

#### *Pembangunan Pelabuhan nasional dan internasional*

Kota Pekalongan merupakan kota yang memiliki potensi wilayah pesisir yang dapat dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi atau pelabuhan skala nasional dan internasional, pariwisata, pemukiman, industri dan perikanan. Desakan kebutuhan lahan untuk pelabuhan *onshore* di Kota Pekalongan sehingga Pemerintah Daerah Kota Pekalongan mereklamasi pantai untuk kawasan pengembangan pelabuhan *onshore*.

Proses pembangunan pelabuhan *onshore* di Kota Pekalongan sudah direncanakan sejak 2011 dan mulai dibangun tahun 2017 dan diperkirakan selesai akhir tahun 2019. Pembangunan pelabuhan *onshore* ini

akan dilaksanakan secara bertahap sehingga pelabuhan ini mampu menampung kapal besar. Proses reklamasi sudah selesai juga proses pembebasan lahan dan pematangan lahan serta relokasi sungai Sikenteng. Pelabuhan juga didukung dengan pembangunan *break water* (pemecah gelombang atau penahan gelombang) sepanjang 1.504 meter. Pembangunan Pelabuhan "Onshore" Pekalongan seluas 4,7 hektare menghabiskan dana sebesar Rp. 244,9 Miliar.

Pelabuhan Kota Pekalongan mempunyai kontribusi besar terhadap produksi ikan nasional bahkan mampu mengekspor hasil lautnya ke sejumlah negara. Pendangkalan laut harus dihilangkan dengan dibangunnya pelabuhan *onshore*, sehingga melancarkan akses keluar masuk kapal besar. Pembangunan pelabuhan *onshore* sebagai hasil reklamasi pantai merupakan bentuk dukungan kepada pelaku industrialisasi perikanan dan mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Pekalongan. Menurut Walikota Pekalongan, setelah adanya pelabuhan *onshore*, hasil tangkapan ikan yang sudah berada di darat tetap pada kondisi segar sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan.

#### *Pembangunan Obyek Wisata*

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kawasan pesisir Kota Pekalongan memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan. Data wawancara dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Pekalongan dan pengamatan langsung menghasilkan 12 lokasi desa pesisir yang sudah dan berpotensi dijadikan objek daya tarik wisata di kawasan pesisir Kota Pekalongan.

Demikian, lahan hasil reklamasi dapat dimanfaatkan sebagai usaha masyarakat sekitar demi kesejahteraan hidup keluarga mereka. Pembinaan dan pelatihan untuk usaha perikanan, perdagangan dan wisata oleh pemerintah daerah lewat instansi terkait pada masyarakat akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengembangkan menjadi kawasan wisata pesisir.

- b. Potensi Reklamasi di Pantai Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat. Pada tahun 2018, jumlah penduduknya mencapai 1.067.610 jiwa dengan luas wilayah 1.001,44 km<sup>2</sup> dan penduduk 1.064 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari 18 wilayah kecamatan. Wilayah yang terletak di pesisir pantai yaitu kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian antara 2 – 10 m di atas permukaan air laut. Sedangkan wilayah yang terletak di bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19 – 100 m di atas permukaan air laut tertinggi adalah Kecamatan Geger dengan ketinggian 100 m.

Sejak diresmikannya Jembatan Suramadu (Surabaya – Madura) yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, Kabupaten Bangkalan menjadi gerbang utama Pulau Madura serta menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Jawa Timur, baik dari keindahan alamnya, seperti Bukit Jaddih, Gunung Geger, Pemandian Sumber Bening-Langkap-Modung dan budaya Karapan sapi serta wisata kuliner di antaranya adalah nasi bebek khas Madura.

Kabupaten Bangkalan merupakan kota tepi pantai yang mempunyai beberapa pantai yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata mengingat posisinya yang sangat strategis dengan berbagai macam aktivitas pendukungnya. Salah satu upaya untuk mengembangkan wisata pantai adalah dengan mereklamasi pantai di Kabupaten Bangkalan.

Hasil reklamasi pantai yang dijadikan obyek wisata melibatkan masyarakat sekitar termasuk para nelayan dalam mengelola kawasan tepi pantai ini. Kawasan reklamasi pantai untuk usaha dan wisata dapat menghidupkan kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya seperti pembuatan kerajinan tangan oleh para istri nelayan untuk dijual

sebagai souvenir, serta usaha restoran dan lain yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan (Juli 2019), pengembangan wisata di kawasan tepi pantai mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan membantu penataan di kawasan tepi pantai baik dana maupun *skill* dari pemerintah daerah dan penyediaan fasilitas pendukung, misalnya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana berupa ATM Bank, Apotik, Rumah Sakit, pusat perbelanjaan, restoran dan toko souvenir. Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mempunyai program mengenai pengembangan wisata di kawasan tepi pantai juga akan dibangun sebuah menara untuk menikmati pemandangan Kabupaten Bangkalan.

Di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung dan Kecamatan Sreseh Kabupaten Bangkalan, lahan reklamasi pantai mereka manfaatkan untuk memperluas usahanya. Sedangkan di Kecamatan Kamal terdapat pelabuhan penyeberangan hasil reklamasi yang berfungsi sebagai tempat pembongkaran dan perbaikan kapal. Dampak positifnya bagi masyarakat adalah banyak dari masyarakat yang awal mulanya berprofesi sebagai nelayan kini mereka beralih profesi menjadi pekerja buruh ditempat perbaikan dan pembongkaran kapal tersebut.

Pada Kecamatan Socah dibangun Pelabuhan Peti Kemas di area seluas 100 ha dengan pembebasan lahan. Kawasan pelabuhan hasil reklamasi ini dimanfaatkan untuk pemukiman, tambak dan Menara Suar (Mercusuar). Meskipun sempat ada penolakan dari masyarakat, akhirnya masyarakat merelakan tanahnya karena bermanfaat untuk mereka.

Suganda, Yatmo, dan Atmodiwirjo (2009) menyatakan bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan di kawasan reklamasi pantai harus memenuhi tiga pilar yaitu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Aspek-aspek lingkungan, sosial, ekonomi dilaksanakan secara seimbang dan dinamis dengan pembangunan spesifik lokal, serta bersifat tidak linier dan mengandung proses

umpan balik. Reklamasi pantai di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan hukum. Manfaat tersebut berupa peningkatan nilai ekonomi kawasan pesisir dan penyerapan tenaga kerja. Demikian tujuan reklamasi tercapai untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Pemanfaatan lahan hasil reklamasi pantai di Kabupaten Bangkalan juga diperuntukkan untuk usaha tambak ikan dan usaha garam. Berdasarkan hasil laporan di kecamatan-kecamatan Kabupaten Bangkalan, setiap tahunnya kegiatan mereklamasi untuk usaha tambak ini semakin meningkat, sehingga meningkatkan pendapatan warga masyarakat sekitarnya.

Beberapa destinasi wisata pantai hasil reklamasi yang berada di Bangkalan, Madura, Jawa Timur dimiliki oleh perorangan atau swasta. Kawasan tempat wisata di kabupaten paling barat di pulau Madura ini masih dikelola oleh swasta, diantaranya wisata di daerah Kecamatan Galis, Kecamatan Arosbaya dan juga Jeddih. Sementara Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, mengatakan akan diadakan musyawarah bersama, sehingga dihasilkan kerjasama pengelolaan wisata yang masih dikelola perorangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah hasil reklamasi pantai di wilayah pesisir diperbolehkan oleh undang-undang, sepanjang memperhatikan keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kelestarian fungsi lingkungan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, yang berbunyi:

Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai, harus memperhatikan:

- a. kepentingan umum; dan
- b. keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan,

keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan.

Pemanfaatan kawasan reklamasi pantai, selain bertujuan untuk pemukiman penduduk dengan usahanya baik sebagai nelayan maupun pedagang juga harus berdayaguna bagi kelangsungan serta kelestarian ekosistem perairan. Kewenangan masyarakat untuk memanfaatkan dan mendayagunakan tanah di wilayah pesisir dijelaskan juga dalam penjelasan UUPA Angka II butir 2 yang menyatakan bahwa:

Negara dapat memberikan tanah yang dikuasai oleh Negara kepada orang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukkan dan keperluannya misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan (Departemen, Jawatan atau Daerah Swantara).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Negara dimungkinkan memberikan tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam hal ini tanah hasil reklamasi pantai di kepada masyarakat atau badan hukum dengan segala persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang berkeadilan sosial di Indonesia**

#### *Benturan Kewenangan Dalam Kebijakan Reklamasi Pantai*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda Tahun 2004), bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya yang diberikan oleh undang-undang. Pada UU Pemda Tahun 2004 tersebut diatur bahwa salah satu kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan reklamasi pantai 0-4 mil dari garis pantai. Akan tetapi setelah UU Pemda Tahun 2004 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda Tahun 2014, kewenangan reklamasi pantai menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan semua bentuk perijinan terkait reklamasi pantai ada



pada Pemerintah Provinsi.

Reklamasi Pantai secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Perpres Reklamasi Tahun 2012). Sebelum berlakunya UU Pemda Tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan dan Kabupaten Bangkalan mengacu pada Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012, bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Pekalongan dan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan reklamasi diatur oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan berdasarkan UU Pemda Tahun 2014 telah menghilangkan kewenangan pemerintah daerah atas segala bentuk perizinan reklamasi pantai.

UU Pemda Tahun 2014 menuai polemik. Pasalnya, UU tersebut mengamankan urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, 70 persen diambil alih oleh pemerintah pusat dan 30 persen diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi dan tanpa melibatkan pemerintah kabupaten atau kota. Padahal hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai laut dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah setempat. Sektor kelautan dan perikanan sangatlah penting dan seharusnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dan perizinan disektor tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan hanya kepada pemerintah provinsi membuat pemerintah daerah kota maupun kabupaten tidak peduli akan wilayah laut dan pesisir karena kebijakan daerah laut pesisir diluar kewenangan mereka. Padahal yang mengetahui secara langsung kondisi daerah laut pesisir adalah pemerintah daerah setempat bukan peme-

rintah provinsi. Di sisi lain, pembagian kewenangan yang tidak seimbang dapat menurunkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan juga ketika terjadi masalah di daerah terkait berbagai kebijakan, penanganannya semua harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pada ketentuan kewenangan reklamasi pantai yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut (UU PWP&PPK) terdapat perbedaan yang signifikan dengan UU Pemda Tahun 2014. UU PWP&PPK memberikan kewenangan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Disini muncul ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dikarenakan UU PWP&PPK masih berlaku dan belum adanya peraturan pelaksana UU Pemda tahun 2014 terkait dengan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meskipun sudah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut Permen KP 23 Tahun 2016) akan tetapi ketentuan terkait kewenangan daerah dalam UUPWK & PPK dan Perpres No. 122 tahun 2012 masih berlaku dan belum dicabut, hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Menurut Sudikno (Mertokusumo, 2002: 33) bahwa menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas *preverensi*), yaitu:

- a. *Lex superior* derogat *legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- b. *Lex specialis* derogat *legi generali*, yaitu peraturan yang khusus itu akan melumpuhkan peraturan yang

umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan atau digunakan.

- c. *Lex posteriori derogat legi priori*, adalah peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.

Pada konteks benturan kebijakan reklamasi pantai ini berlaku asas *Lex posteriori derogat legi priori*, yaitu UU Pemda Tahun 2014 dan Permen KP 23 Tahun 2016 mengalahkan UU PWK & PPK dan Perpres No. 122 Tahun 2012, hal mana peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Padahal jelas bertentangan dalam kewenangannya. Hal mana pada kebijakan yang baru mencabut kewenangan pemerintah daerah.

Demikian, setelah diberlakukannya UU Pemda Tahun 2014 sampai pada saat ini belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan yang melaksanakan undang-undang tersebut dan terdapat benturan kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap UU PWP&PPK.

Konsideran Permen KP 23 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam rangka implementasi sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu menyesuaikan dengan UU Pemda Tahun 2014, sebagaimana telah diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa hadirnya Permen KP 23 Tahun 2016 sebagai dasar hukum agar pelaksanaan reklamasi pantai adalah kewenangan pemerintah provinsi bukan pemerintah daerah. Meskipun ketentuan kewenangan pemerintah daerah dalam UU PW & PPK dan Perpres No. 122 Tahun 2012 belum dicabut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bangkalan mengatakan bahwa pemerintah provinsi mendapatkan kewenangan yang besar dan luas dari UU Pemda Tahun 2014 dan

Permen Kelautan dan Perikanan No 23 Tahun 2016. Permasalahannya, apakah provinsi mampu mengemban tugas daerah yang begitu banyak dan luas. Menurut Kepala Dinas (Kadin) Kelautan dan Perikanan Bangkalan Madura tersebut, bergesernya kewenangan kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke pemerintah provinsi Jawa Timur merupakan pekerjaan yang cukup memberatkan bagi pemerintah provinsi dan sampai sekarang belum ada mandat dari provinsi kepada Pemerintah Daerah Bangkalan khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Bangkalan sehingga daerah pesisir terbengkalai.

Walikota Pekalongan juga mengatakan bahwa setelah diberlakukannya UU Pemda Tahun 2014 pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kewenangan dalam reklamasi pantai dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, misalnya Rencana pembuatan zonasi dalam Raperda yang kemudian menjadi dasar ditetapkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga tidak ada lagi perbedaan zonasi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam menentukan kebijakan. Berdasarkan pernyataan Walikota Pekalongan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dengan melanjutkan apa yang telah dilakukan pemerintah kota terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian hasil kerja yang dilanjutkan tersebut ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi Jawa Tengah dan peraturan daerah kota Pekalongan. Sedangkan pada Kabupaten Bangkalan belum ada koordinasi atau kerjasama antar pemerintah provinsi Jawa Timur dengan pemerintah daerah terkait reklamasi pantai dan kebijakan berupa perda.

Yulianti (2015) mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan terhadap pelaksanaan reklamasi di wilayah Madura masih bersifat sektoral, sehingga tidak terwujud keterpaduan dalam mengaturnya. Masing-masing lembaga teknis pemerintah daerah terkait reklamasi antara lain Perijinan, Bappeda, Dispendaloka, Kelautan dan Perikanan, menjalankan fungsi kewenangannya

sendiri-sendiri, bahkan BPN sebagai otoritas penerbit sertifikat tidak pernah berkoordinasi dengan Pemkab setempat dengan alasan hanya berdasarkan persyaratan administratif dan menyatakan tidak ada Perda yang mengaturnya. Oleh sebab itu diperlukan payung hukum berupa "Peraturan Daerah" tentang Reklamasi diperlukan untuk mengatasi problem kewenangan antar lembaga teknis pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### *Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai Yang Berkeadilan Sosial*

UU Pemda Tahun 2014 telah mencabut kewenangan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Sedangkan ketentuan dalam UU PWP&PPK dan Perpres No. 122 Tahun 2012 terkait kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota dalam hal pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum dicabut.

Kebijakan UU Pemda Tahun 2014 perlu diuji dengan Pancasila, khususnya sila kelima dari Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara empiris warga masyarakat yang tidak dilibatkan dalam menentukan zona tata ruang dan izin lokasi serta izin pelaksanaan reklamasi. Hal mana dalam UU Pemda tersebut hanya diatur kewenangan pada Pemerintah Provinsi dan selama ini hampir semua kebijakan yang dikeluarkan terkait reklamasi pantai, warga masyarakat tidak diikutsertakan dalam memberikan masukan.

Negara hukum Indonesia hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu dipilih konsep keadilan yang progresif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut (Rahardjo, 2006: 274). Upaya mewujudkan keadilan substantif ini, karena dalam praktik hanya terpenuhi keadilan prosedural akibat terpasung penggunaan paradigma positivisme.

Berkaitan dalam konteks penelitian ini, maka rekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang perlu dilakukan adalah membuat teori baru kebijakan reklamasi pantai yang berbasis nilai keadilan sosial. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis sinkronisasi, konsistensi dan harmonisasi dengan kehendak

konstitusi dan Pancasila yang bertujuan untuk membangun kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan sosial. Setelah tahap ini dilalui, tahap berikutnya adalah melakukan revisi atau pencabutan terhadap produk perundang-undangan terkait reklamasi pantai yang bertentangan dengan kehendak konstitusi dan menata kembali bangunan sistem hukum mengenai kebijakan reklamasi pantai nasional yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila.

Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang berkeadilan sosial, antara lain :

- a. Rekonstruksi nilai kebijakan Reklamasi Pantai berupa pembuatan kebijakan yang partisiatif dan humanistik dengan melibatkan masyarakat secara *genuine*.
- b. Rekonstruksi hukum kebijakan Reklamasi Pantai, antara lain :
  1. Penerapan terhadap UU Pemda Tahun 2014 dan Permen Tahun 2016 juga UU PWP&PPK dan Perpres No.122 Tahun 2012 harus secara konsisten dan komprehensif di lapangan untuk kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Benturan kewenangan harus segera dicabut ketentuannya dengan melakukan revisi perubahan pada pasalnya.
  2. Kebijakan Reklamasi Pantai baik tingkat Undang-undang sampai Peraturan Daerah yang beorientasi pada keadilan substantif dengan landasan hukum progresif berdasarkan Pancasila dan UUDN RI 1945.
  3. Adanya aturan yang jelas mengenai pengawasan laut dan pesisir oleh daerah setempat dengan kerjasama antara instansi terkait di daerah, provinsi dan pusat.

#### **4. Simpulan**

Potensi lahan reklamasi pantai di lokasi penelitian yaitu Kota Pekalongan Jawa Tengah dan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur adalah untuk memperluas lahan masyarakat yang sudah ada sebelumnya sebagai rumah tinggal dan usahanya juga pembangunan konservasi sumber daya alam seperti pen-

gembangan mangrove dan pengembangan ikan tambak serta pengembangan kawasan wisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah hasil reklamasi pantai di wilayah pesisir diperbolehkan oleh undang-undang, sepanjang memperhatikan keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kelestarian fungsi lingkungan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang berkeadilan sosial di Indonesia dilakukan dengan merekonstruksi nilai kebijakan berupa pembuatan kebijakan yang *partisiatif* dan *humanistik* dengan melibatkan masyarakat secara *genuine* dan merekonstruksi hukum kebijakan, antara lain penerapan terhadap UU Pemda Tahun 2014 dan Permen Tahun 2016 juga UU PWP&PPK dan Perpres No.122 Tahun 2012 harus secara konsisten dan komprehensif di lapangan untuk kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Benturan kewenangan harus segera dicabut ketentuannya dengan melakukan revisi perubahan pada pasalnya ; kebijakan Reklamasi Pantai baik tingkat Undang\_undang sampai Peraturan Daerah harus beorientasi pada keadilan substantif dengan landasan hukum progresif berdasarkan Pancasila dan UUDN RI 1945; Badan Pertanahan Nasional dalam memutuskan status hukum hak atas tanah dilakukan secara progresif dengan memasukkan aspek sejarah asal usul tanah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan diatur adanya sanksi pidana dan denda bagi pelaksana hukum yang melanggar aturan perundang-undangan bukan hanya sanksi administratif untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum dan adanya aturan yang jelas mengenai pengawasan laut dan pesisir oleh daerah setempat dengan kerjasama antara instansi terkait di daerah, provinsi dan pusat.

## 5. Daftar Pustaka

- Alwasilah, C. (2002). *Pokoknya Kualitatif : Dasar dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya.
- Asiyah, S. (2015). Analisis Perubahan Pemukiman dan Karakteristik Pemukiman Kumuh Akibat Abrasi dan Inundasi di Pesisir Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2003-2013, *Jurnal Geo-Eco*, 1 (1), 84.
- Harsono, B. (2002). *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan.
- Karnawati. (2007). Mekanisme Gerakan Massa Batuan Akibat Gempabumi, Tinjauan dan Analisis Geologi Teknik, *Jurnal Dinamika Teknik Sipil*, 7 (2), 179-190.
- Ni'am. (2005). *Menuju Harmonisasi Sistem hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Alumni.
- Mertokusumo, S. (1996). *Penemuan Hukum S e b u a h P e n g a n t a r*, Liberty.
- Muhardjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia dalam Pusan kemiskinan Struktural, *Jurnal Perpektif*, XVI (3), 195.
- Santi, G. (2019). Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Telok Benoa Provinsi Bali, *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 393.
- Ruslin, I. (2017). Subaltern Dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai Di Kota Makasar, *Jurnal Politik Profetik*, 5 (2), 189.
- Suganda, E. Yatmo, Y.A. & Atmodiwirjo, P. (2009). Pengelolaan Lingkungan dan kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, 13(2), 143-153.
- Sunarto. (2000). *Kausalitas dan Equilibrium Dinamik sebagai Paradigma Pengelolaan Ekosistem Pesisir*, Prosiding Makalah Penunjang dalam Seminar Nasional Pengelolaan Ekosistem Pantai dan Pulau-Pulau Kecil dalam Konteks Negara kepulauan, 2 September 2000, Badan Penerbit Fak. Geografi UGM.
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln. (1993). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN.
- Yulianti, R. (2015). Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai Di Wilayah Pesisir Selatan Madura, *Jurnal Yustisia*, 4 (1), 119.
- Zamroni. (1992). *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yogya.